

ABSTRAK

Judul Skripsi Penulis adalah: DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENGESAHAN NIKAH. Rumusan masalah pokok penelitian penulis adalah: 1) Mengapa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama. 2) Mengapa Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan ada yang mengabulkan Permohonan dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Permohonan Pengesahan Nikah. Tujuan Penelitian ini yaitu, 1.) Untuk mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama. 2) Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan ada yang mengabulkan Permohonan dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Permohonan Pengesahan Nikah. Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah, Tentang alasan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dan alasan putusan pengadilan tidak dapat di terima dan dikabulkan untuk seluruhnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk Kepentingan Pembuatan Fatwa Waris. dan Keperluan administrasi untuk pengesahan pernikahan. 2) Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan ada yang mengabulkan Permohonan yaitu karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya. ada yang dinyatakan tidak diterima dalam Permohonan Pengesahan Nikah yaitu karena mengandung cacat formil. putusan tidak dapat di terima yaitu putusan bersifat negatif. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi saran yaitu: 1) Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih baik dan cermat, berdasarkan alat – alat bukti, maupun fakta – fakta dalam persidangan yang ada dan penerapan hukum, agar setiap putusan yang di keluarkan dapat di terima oleh pihak pihak yang megajukan permohonan. 2) Terhadap para pihak yang ingin mengajukan Permohonan pada pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut dapat membuat dalil – dalil sesuai fakta hukum 3) melihat seluruh bukti-bukti dalam permohonan sehingga kemudian dapat di kabulkan oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pengesahan Nikah